

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 340/PDT.G/2010 TENTANG KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT

A. Analisis terhadap Alasan-Alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2010 yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat.

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Mahkamah Agung, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dan dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam rangka menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar dan kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah SWT, karena tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjukNya, karena

resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.⁷⁷

Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 304/Pdt.G/2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang proses pembuktian dalam perkara cerai gugat karena perselisihan terus menerus dan keterangan saksi tersebut termasuk saksi unus *testis nullus testis*. Nampaknya ada perbedaan pemahaman terhadap kasus yang dialami oleh penggugat dan tergugat terutama mengenai prosedur hukum acara, sehingga pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga berbeda, dan hal ini berakibat adanya pembatalan putusan Pengadilan Agama Situbondo oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang proses pembuktian dalam perkara cerai gugat terutama mengenai keterangan saksi

Setidaknya, dalam hal ini ada lima hal yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo, diantaranya:.

1. Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan Pengadilan Agama Situbondo, terutama

⁷⁷ Abdul Manan, *Etika Hukum dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000) h. 38

dalam hal perpecahan hati dalam rumah tangga ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa di dalam pemeriksaan jawab-jawab telah ternyata dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding dibantah oleh Tergugat/ pembeding, sehingga dengan demikian penggugat/terbanding haruslah dibebani pembuktian sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi “ *Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”.
3. Bahwa dalam persidangan pembuktian telah ternyata hakim tingkat pertama tidak menerapkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta tidak mendengarkan pihak keluarga begitupun juga terhadap orang dekat penggugat/terbanding dan tergugat/pembeding.
4. Bahwa saksi penggugat/terbanding adalah ibu kandung/orangtua penggugat/terbanding yang disumpah, dengan demikian ibunya tersebut didudukkan sebagai saksi satu-satunya dan tidak mengajukan saksi lagi, demikian juga ternyata tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding.

5. Bahwa menurut Pasal 169 HIR menegaskan keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai pembuktina yang cukup dan juga dikatakan seorang saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding tidak terbukti
6. Bahwa mengenai posita tentang hadlonah pemeliharaan anak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding tidak terbukti.
7. bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan penggugat/terbanding harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Agustus 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 H. Nomor 202/Pdt.G/2010/PA. Sit. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada penggugat/terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding.

Berdasar hal-hal tersebut di atas nyata penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil untuk memperkuat keterangan saksi yang sesuai dengan Pasal 169 HIR, dan juga dapat disimpulkan mengenai ketiga hal di atas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan perkara cerai gugat ini yaitu:

- a. Hakim tidak menerapkan Pasal 163 HIR.
- b. Hakim tidak menerapkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975.
- c. Hakim kurang memperhatikan keterangan dari saksi penggugat/terbanding sebagai dasar (landasan hukum) dalam memutuskan perkara.
- d. Hakim tidak menerapkan Pasal 169 HIR sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.
- e. Antara posita atau fakta hukum dengan keterangan saksi tidak sesuai.

B. Telaah Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2010 tentang Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat.

Dalam analisis sebelumnya, telah diketahui tentang beberapa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo. Selain itu dapat kita lihat bagaimana dua institusi hukum memberikan keputusan yang berbeda dalam memutuskan satu persoalan yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan persepsi

antara Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyikapi kasus perceraian tersebut.

Dalam kasus perceraian kali ini yang menjadi alasan pokok perceraian ialah antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi menurut hemat penulis, tentunya harus dilihat dulu atau diteliti dulu tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terlebih tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tergugat juga tidak menginginkan perceraian dan tergugat masih sangat mencintai istrinya/penggugat. Selain itu harus dipertimbangkan apakah sebab perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh bagi kehidupan suami istri atau tidak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poin (f) jo. Pasal 116 poin f, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya (poin f), “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Hal ini berarti tidak hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang dapat dijadikan tolak ukur terjadinya perceraian, melainkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ataukah tidak. Jika kita melihat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak

hanya melihat sisi perselisihan dan pertengkaran saja melainkan juga melihat sisi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dapat ditemukan fakta apakah perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri. Dalam dalil gugatan penggugat/terbanding misalnya, penggugat/terbanding menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding disebabkan oleh tergugat/pembanding sering mengambil keputusan sepihak, tergugat/ pembanding tidak pernah sama sekali memberikan biaya pendidikan untuk anaknya, dan juga tergugat/pembanding telah pisah rumah kurang lebih tiga minggu lamanya. Namun dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding dibantah semuanya oleh tergugat/pembanding. Seharusnya dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding dibebani pembuktian. Oleh karena itu menurut penulis, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah sesuai dengan hukum acara perdata diantaranya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dimana dalam beberapa Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu. Selain itu, hakim harus meneliti pula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. kemudian hakim juga harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri.

Alasan yang kedua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo adalah mengenai kesaksian. Dalam pembuktian perkara cerai gugat penggugat/terbanding hanya menggunakan satu orang saksi saja yaitu ibu kandung penggugat/terbanding.

Dalam penjelasan pada pasal 169 HIR ini ditetapkan sistem “*seorang saksi bukan saksi*” yang artinya untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran harus didasarkan atas sedikit-sedikitnya dua orang saksi. Oleh karena saksi saja dalam memberikan keterangan itu acap kali jauh dari hal yang sebenarnya, sengaja atau tidak sengaja. Hal ini tergantung sekali kepada kecakapan dalam memberikan keterangan di depan persidangan, jadi keterangan seorang saksi itu tidak berarti sama sekali. Jikalau menurut pertimbangan hakim keterangan seorang saksi itu dapat dipercaya, maka pertimbangan tersebut harus dihubungkan dengan alat bukti yang lain yang sah, dapatlah dijadikan bukti yang lengkap, artinya apabila disamping penyaksian seorang saksi itu harus disertai alat bukti yang lain, misalnya suatu persangkaan atau sumpah tambahan, maka hakim boleh memperhatikan keterangan saksi tunggal itu.⁷⁸

Kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai saksi sering disebut dalam kalimat *Unus Testis Nullus Testis*. Keterangan seorang saksi tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, kebenaran saksi yang demikian adalah tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian oleh karena

⁷⁸ R. Soesilo, *RIB/ HIR Dengan Penjelasan*, 124

itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat meteril yang digariskan *unus testis nullus testis*, hanya dengan cara menambah atau menyempurnakannya paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain seperti: bisa dengan alat bukti tulisan, alat bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah tambahan. Misalnya, saksi yang sah sebagai alat bukti hanya terdiri dari satu orang saja, tetapi ternyata tergugat mengakui dalil gugatan atau penggugat telah disumpah sudah tidak dapat mengajukan saksi lagi. Sedangkan mengenai saksi tunggal tanpa sumpah tambahan dalam pengambilan putusannya hakim mempunyai pertimbangan hukum berpegang adanya pengakuan dari termohon yang pada intinya mengakui kebenaran dalil permohonan pemohon. Hal ini didasarkan pada undang-undang pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW menerangkan pengakuan dilakukan di depan hakim memberikan suatu bukti yang sempurna untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

. Dalam kasus yang seperti itu, posisi *nullus testi nullus testis* telah ditambah dan dicukupi alat pengakuan yang diberikan tergugat.⁷⁹ Seperti halnya dalam kasus perceraian di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasari pertimbangannya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo salah satunya karena dengan keterangan seorang saksi dari

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 661

penggugat/terbanding. Jika keterangan seorang saksi dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain. Seperti dalam keterangan saksi menyatakan bahwa tergugat/pembanding melakukan kekerasan terhadap penggugat/ terbanding, harusnya didukung oleh alat bukti yang lain contohnya visum dokter, dengan bukti lain yaitu visum dokter telah membuktikan adanya kekerasan pemukulan, maka keterangan seorang saksi dalam kasus perceraian di atas dapat terbukti dan mempunyai kekuatan pembuktian. Meskipun Pengadilan Agama Situbondo mengatakan bahwa penggugat/terbanding telah disumpah tidak mampu mendatangkan saksi lagi, namun alat bukti yang lain tetap harus ada mengingat semua yang di dalilkan penggugat/terbanding dibantah oleh terbanding/pembanding.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak melarang adanya satu saksi kecuali ada alat bukti yang lain. Oleh karena itu menurut penulis, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah sesuai dengan hukum acara perdata diantaranya Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata. Dimana seorang hakim harus meneliti keterangan seorang saksi tersebut, dan dalam kasus di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo kurang teliti dalam mempertimbangkan keterangan saksi. Majelis Hakim hanya mendengar keterangan seorang saksi saja tanpa meminta bukti lain yang mendukung.

Majelis Hakim juga tidak membebani pembuktian atas apa yang didalilkan penggugat/terbanding dalam gugatannya.

Berangkat dari argumentasi inilah penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo adalah sudah tepat, karena menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hakim Pengadilan Agama Situbondo selain kurang memperhatikan keterangan para saksi juga diperkuat oleh alasan-alasan lain.